

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1957
TENTANG**

**PENETAPAN UNTUK PEMEBBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG
DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953
SELAMA 6 BULAN SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2
FEBRUARI 1957 NOMOR 23 (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.
1158, BERITA NEGARA TANGGAL 22 FEBRUARI 1957 NOMOR 16 TAHUN 1957) YANG
DIADAKAN BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 3 UNDANG-UNDANG POKOK BANK
INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1953
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1953)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memperhatikan:

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia oleh Dewan Moneter dengan surat keputusannya tanggal 2 Februari 1957 No. 23 ditetapkan bahwa untuk masa 30 Januari 1957 sampai 30 April 1957 jumlah semua uang kertas bank, saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank Indonesia untuk lima belas persen harus dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas, atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan World bank yang diserahkan atau akan diserahkan kepada Bank Indonesia dengan undang-undang.

Menimbang:

- a. bahwa menurut kenyataan semenjak 30 Januari 1957 persentasi jaminan tiap minggu terus menurun hingga dikhawatirkan menjadi lebih rendah dari persentasi jaminan sebesar 15% yang dimaksud di atas itu;
- b. bahwa pada tanggal 23 April 1957 persentasi jaminan telah turun sampai 15, 14%;
- c. bahwa dalam waktu yang singkat Bank Indonesia tidak akan mungkin mengembalikan keadaan sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953, bahkan sekarang pun belum dapat diharapkan dengan pasti bahwa persentasi jaminan 15% dapat dipertahankan selama waktu 3 bulan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (5) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953;
- d. bahwa dipandang tidak tepat untuk menetapkan lagi persentasi jaminan yang lebih rendah dari pada 15%;
- e. bahwa dianggap perlu setelah berakhirnya keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Februari 1957 No. 23 menetapkan untuk selama enam bulan yaitu dari 30 April sampai 1 November 1957 membebaskan Bank Indonesia dari kewajiban menepati persentasi jaminan termaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953;
- f. bahwa karena keadaan yang mendesak dipandang perlu segera menetapkan peraturan ini dengan Undang-Undang Darurat.

Mengingat:

Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 29 April 1957.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENETAPAN UNTUK MEMBEBAHKAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUDKAN DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 SELAMA ENAM BULAN SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2 FEBRUARI 1957 NOMOR 23 YANG DIADAKAN BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 3 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1953 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1953)

Sebagai berikut:

Pasal 1

Bank Indonesia dibebaskan dari kewajiban termaksud dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 untuk masa enam bulan dari tanggal 30 April 1957 sampai tanggal 1 November 1957, yaitu dari mulai berakhirnya keputusan Dewan Moneter tanggal 2 Februari 1957 No. 23 yang diadakan berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953.

Pasal 2

Undang-Undang Darurat ini berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 30 April 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Mei 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SOETIKNO SLAMET.

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Juni 1957
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
G.A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1957

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1957
TENTANG

**PENETAPAN UNTUK PEMEBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG
DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953
SELAMA 6 BULAN SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2
FEBRUARI 1957 NOMOR 23 (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1158, BERITA NEGARA TANGGAL 22 FEBRUARI 1957 NOMOR 16 TAHUN 1957)
YANG DIADAKAN BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 3 UNDANG-UNDANG POKOK BANK
INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1953
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1953)**

Berhubung dengan keadaan yang luar biasa pada permulaan tahun 1957, yang mengakibatkan meningkatnya jumlah peredaran uang disertai pula berkurangnya alat-alat pembayaran luar negeri disebabkan kemunduran dalam ekspor, Bank Indonesia tidak dapat mempertahankan kewajibannya termaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia, yaitu bahwa jumlah semua uang kertas bank, saldo rekening koran dan tagihan-tagihan lain yang segera dapat ditagih dari Bank harus satu perlima dijamin dengan emas, mata uang emas, bahan mata uang emas atau cadangan yang terdiri atas alat-alat pembayaran luar Negeri yang umumnya dapat ditukar-tukarkan, begitu pula dengan hak-hak atas International Monetary Fund dan World bank yang diserahkan atau akan diserahkan pada Bank dengan Undang-undang, maka berdasarkan pasal 16 ayat 3 Dewan Moneter dengan keputusannya tanggal 2 Februari 1957 No. 23 telah menetapkan bahwa untuk masa 30 Januari 1957 sampai 30 April 1957 persentasi jaminan termaksud di atas ditentukan sebesar lima belas persen.

Semenjak tanggal 30 Januari 1957 itu ternyata persentase jaminan tiap minggu terus menurun hingga pada 23 April 1957 menjadi 15,14%

Perkembangan uang kertas Bank yang beredar dan menurunnya persediaan emas dan alat-alat pembayaran luar negeri yang konvertibel belum memberi harapan, bahwa persentasi jaminan dalam masa dekat dapat kembali menjadi 20% lagi, sebagai ditetapkan dalam pasal 16 ayat (1) dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953, bahkan persentasi jaminan 15% tidak dapat dengan pasti dipertahankan selama waktu 3 bulan yang akan datang. Melihat keadaan ini dapat timbul pikiran untuk mencari penyelesaian dengan menentukan persentasi jaminan lebih rendah lagi, misalnya 12,5%. Tetapi penyelesaian demikian ini oleh Pemerintah dipandang kurang praktis dan tidak tepat.

Pendapat ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menentukan jumlah persentasi jaminan bagi bank sirkulasi yakni kewajiban untuk mempertahankan batas minimum persediaan emas dan alat-alat pembayaran luar negeri terhadap kewajiban-kewajiban pembayaran tunai mempunyai arti, apabila jumlah itu setingkat dengan syarat-syarat likuiditas yang lazim dipertahankan. Suatu persentasi jaminan 20% sementara dapat diturunkan hingga 15% dalam keadaan luar biasa, dengan pengharapan bahwa jumlah itu kelak menjadi 20% kembali. Tetapi arti persentasi jaminan hilang isinya apabila ditentukan lebih rendah lagi.

Sebagai ancar-ancar, pada umumnya ada baiknya, bahwa ada perimbangan tertentu antara peredaran Bank Indonesia dan persediaan emas dan devisa. Hubungan demikian ini masih dipakai oleh beberapa negara, tetapi oleh beberapa negara lain tidak lagi digunakan. Dalam keadaan pada waktu ini, karena kejadian-kejadian, yang menyebabkan merosotnya cadangan devisa kita dan menaikinya peredaran uang maka perimbangan 20%, yang kemudian diturunkan hingga 15%, ternyata tidak dapat dipertahankan.

Tujuan Pemerintah ialah untuk mengembalikan perimbangan itu, karena demikian itu dipandang jalan yang sebaiknya untuk meninggikan kepercayaan akan rupiah kita. Lagi pula ancar-ancar umum itu dapat dipandang sesuai dengan kepentingan perekonomian negara kita.

Fungsi luar negeri dari persediaan emas dan valuta konvertibel di Bank Indonesia tinggal tetap, dan pemeliharaan fungsi ini menghendaki tetap diselenggarakannya persediaan alat-alat tersebut bersama-sama dengan valuta tidak konvertibel, juga pada bank-bank devisa lain.

Pengawasan atas seluruh persediaan ini diselenggarakan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia (Dewan Moneter) berdasarkan tinjauan keadaan sebagai dicerminkan oleh neraca pembayaran. Jadi, walaupun Bank Indonesia sementara dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan persediaan minimum akan emas dan valuta konvertibel dalam imbang dengan kewajiban-kewajiban pembayaran tunai tetapi pengawasan tentang persediaan ini tetap ada dalam rangka penjagaan posisi pembayaran alat-alat luar negeri.

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

G.A. MAENKOM

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1323 TAHUN 1957